

**HAK KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI ISLAM KEPADA SELURUH PENJAHIT
DI DESA LAMBUR II KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Fitria Wahyu Ningrum¹, Zainal Arifin², Usrial³

Email: fitri99@gmail.com

Abstrak

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syarak, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syarak. Namun dalam kenyataannya penjahit yang ada di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dominan masyarakatnya beragam Islam, tetapi masih belum memahami tentang hak kepemilikan dari sisa kain tersebut, apalagi sisa kain tersebut diolah kembali menjadi barang yang bernilai ekonomi. Sedangkan cara tersebut mengandung unsur mengambil sesuatu secara zalim atau dengan tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman “penjahit dan pemesan” serta bagaimana hak milik sisa kain jahitan kepada seluruh penjahit ditinjau dari hukum ekonomi Islam di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman “penjahit dan pemesan” mengenai hak milik sisa kain jahitan kepada seluruh penjahit di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta untuk mengetahui hak milik dari sisa kain jahitan ditinjau dari hukum ekonomi Islam di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan instrument pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan penentuan populasi dan sampel. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman “penjahit dan pemesan” mengenai hak milik sisa kain jahitan di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum sesuai dengan syariat Islam. Hak kepemilikan penjahit atas kain yang dibawa pemesan yaitu kepemilikan seseorang atas benda atau manfaatnya saja karena pemegang hak yang sah

¹ STAI Ma'arif Jambi

² STAI Ma'arif Jambi

³ STAI Ma'arif Jambi

tetaplah pemilik aslinya. Hak penjahit hanyalah upah yang telah disepakati sebelumnya antara pemesan dan penjahit. Begitupun dengan menggunakan atau bahkan mengolah sesuatu yang masih menjadi milik orang lain sama dengan mendapatkan harta dari cara yang haram dan zalim, serta dari sisi kaidah hukum adat yang ada di Desa Lambur II, yaitu penjahit dengan sengaja tidak mengembalikan sisa kain jahitan tersebut kepada pemesan. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: Hak Milik, Penjahit dan Pemesan, Sisa Kain, Hukum Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang *kaffa*, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia, baik aspek dunia maupun aspek akhirat. Dalam Islam kehidupan di dunia dan akhirat haruslah seimbang, sebagaimana Firman Swt: *وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ*

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al – Qasas: 77).⁴

Dalam mencapai keseimbangan tersebut, Islam tidak hanya mengatur ibadah yang bersifat *mahdah*, seperti shalat, puasa dan haji. Tetapi juga mengatur segala aspek yang berhubungan dengan manusia lainnya, seperti dalam hal bidang ekonomi. Manusia adalah sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat.⁵ Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat karena ia saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia bergantung satu sama lainnya, namun tidak bisa dihindari akan menghadapi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia.⁶

Hak milik telah diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat Islam, yaitu: syariat Islam dalam menghadapi berbagai ke-musykil-an senantiasa bersandar kepada maslahat (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentuk hukum Islam dan corak ekonomi Islam berdasarkan

⁴ Anonim, *Al- Qur'an dan terjemahan Depak RI*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2012), hlm.315.

⁵ Maulana Abu Ala Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 20.

⁶ *Ibid*, hlm. 58.

Al-Qur'an dan Al-Sunnah merupakan corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum.⁷

Pada dasarnya, kepemilikan merupakan pokok persoalan dalam aktivitas ekonomi manusia. Secara teologis, kepemilikan yang hakiki berada di tangan Allah SWT. Islam menggariskan bahwa kepemilikan senantiasa dipahami dalam dua dimensi, yaitu kepemilikan umum dan kepemilikan khusus. Kepemilikan umum berkaitan dengan karakter manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan kepemilikan khusus berkaitan dengan manusia sebagai makhluk individu. Manusia harus diberikan ruang yang sama untuk mengakses sumber kekayaan umum. Tidak ada perbedaan didalamnya, mengingat manusia mempunyai kedudukan sama dihadapan Tuhan.

Manusia selalu mempunyai hubungan dengan hartanya seperti dalam hak milik. Hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syarak, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syarak. Sebagaimana firman Allah:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (QS. Ali ' Imran: 189).⁸

Pada zaman modern ini hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap hal kecil hingga besar. Misal dalam hal berpakaian, pakaian bukan hanya sebagai kebutuhan utama tetapi lebih ke fashion atau gaya, untuk sebuah baju manusia tidak segan untuk mengeluarkan uangnya.⁹ Pada era globalisasi, tidak banyak yang mau membuat pakaian sendiri. Mereka cenderung lebih memilih untuk membeli pakaian yang sudah jadi, namun tidak sedikit manusia yang membuat pakaian sendiri kepada penjahit. Mereka beralasan karena kenyamanan atau fashion. Dari alasan tersebut, bahwa manusia membutuhkan penjahit yang dapat memenuhi kehendaknya. Tidak semua penjahit dapat memenuhi kehendak setiap orang. Biasanya seseorang atau sekelompok orang mempunyai penjahit yang tetap, dari hal tersebut, muncul kepercayaan antara keduanya.

Banyak dari kita jumpai khususnya di Desa Lambur II, ketika seseorang atau sekelompok orang memesan untuk membuat baju dengan bahan yang telah ia bawa, kemudian ia menyuruh penjahit untuk menjahitnya. Tidak ada akad apapun selain waktu penyelesaian baju tersebut dan model yang diinginkan oleh pemesan. Padahal masih ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun jika ada kelebihan atau sisa kain walaupun sedikit mereka tidak mengembalikannya. Bahkan ada beberapa penjahit

⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 57-58.

⁸ Anonim, *Al- Qur'an dan terjemahan Depak RI*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2012), hlm. 59.

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/kebutuhanprimer.htm>, Diakses 19.05 wib, 13 Januari 2022.

yang memanfaatkan kain sisa jahitan tersebut untuk pembuatan bros dan keset. Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan, seharusnya kain sisa jahitan itu harus tetap dikembalikan walaupun hanya sedikit, karena kain sisa jahitan itu masih menjadi hak milik dari pemesan.

Khususnya penjahit di Desa Lambur II yang dominan masyarakatnya beragama Islam, namun penjahit masih belum mengerti bahwa kain sisa jahitan harus dikembalikan sesuai dengan syariat Islam mengenai kepemilikan barang. Dikarenakan hal tersebut mengandung unsur mengambil sesuatu secara zalim atau dengan cara yang tidak benar dan tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu, seharusnya kain sisa jahitan dikembalikan oleh penjahit kepada pemesan, bahkan ada penjahit yang mengolah kain sisa tersebut hingga mempunyai nilai dan kemudian diperjualbelikan.

Larangan mengambil hak orang lain itu sudah jelas pada firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah: 188 dan QS. An-Nisa': 29 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
الَّذِينَ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat dengan memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).¹⁰

Dalam ayat diatas Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta adalah adalah milik umum, kemudian Allah memberikan hak legal kepada pribadi untuk memiliki dan menguasainya agar harta yang didapat itu halal dalam arti diperoleh dengan cara yang benar.

Latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut bertitik pada hak kepemilikan kain sisa jahitan ditinjau dari hukum ekonomi Islam kepada seluruh penjahit di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur. Peneliti akan memaparkan dengan judul "Hak Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Kepada Seluruh Penjahit Di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis terapkan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Dalam penelitian kualitatif *instrument* nya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument maka peneliti harus memiliki bekal teori yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis,

¹⁰ Anonim, *Al- Qur'an dan terjemahan Depak RI*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2012), hlm. 23.

memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti, maka teknik penelitian bersifat *triangulasi* yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan.¹¹

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti sebagai *instrument* kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur

Desa Lambur II merupakan daerah transmigrasi, sedangkan asal kata lambur itu sendiri belum diketahui begitu jelas makna dan artinya angka II merupakan pengelompokan daerah transmigrasi yang pada saat itu terbagi II untuk itulah Desa Lambur II terbentuk menjadi suatu areal pemukiman yang ditempati oleh penduduk transmigrasi.¹²

Pemukiman penduduk desa pertama kali adalah para pendatang dari Pulau Jawa (Suku Jawa) sekitar tahun 1980an, karena Lambur II merupakan daerah transmigrasi maka para penduduknya mendirikan pemukiman di sekitar areal tanah transmigrasi tersebut kemudian diikuti dengan kelompok keluarga lain, setelah daerah lambur II mengalami sedikit kemajuan secara berangsur-angsur masyarakat selain Jawa ikut mendatangi dan mengelolah areal tanah transmigrasi di Desa Lambur II ini kemudian disusul pula oleh berbagai suku lainnya seperti Banjar, Melayu, Batak, Padang dan Kerinci dengan tujuan yang berbeda-beda.

Maksud kedatangan penduduk ke desa ini pertama kali adalah sebagai Petani yang memerlukan lokasi tempat bertani serta tempat tinggal yang dikawatirkan populasi yang terjadi di Pulau Jawa semakin maju dengan pesat sehingga lahan pertanian, perkebunan dan pemukiman masyarakat semakin sempit. Perkembangan penduduk desa terus mengalami kenaikan dari periode ke periode seperti pada akhir tahun 1980an dan awal 1990an jumlah penduduk datang cukup banyak, hingga mulai tahun 1990an jumlah pendatang semakin bertambah dan bahkan ada yang langsung datang dari berbagai daerah lainnya.

Sesuai perkembangan sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sebutan desa sewaktu berdiri adalah kampung (termasuk ke dalam Marga Nipah) yang dikepalai oleh seseorang yang disebut dengan KUPT (Kepala Unit Pemerintahan Transmigrasi). Pemimpin pertama desa secara administratif pada tahun 1980 dengan kepala KUPT Budi Setiono dengan masa jabatan 5 tahun sebagai seorang yang mengepalai semua Urusan yang menyangkut Transmigrasi dan Penduduk Transmigrasi di Desa Lambur II. Setelah itu dilanjutkan oleh Munaris sebagai Pjs. Kepala Desa

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2011), hlm. 8

¹² Ahmad Sutris, Sekretaris Desa Lambur II, *Profil Desa Lambur II*, hlm.1.

yang menjabat selama 2 tahun hingga akhirnya pada tahun 1989 Kepala Desa Lambur II di jabat Oleh Katimo Atmo TS sebagai Kepala Desa Defenitif selama 8 Tahun.

Sesuai dengan diberlakukan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa tentang sebutan kampung berubah menjadi desa yang dikepalai oleh seseorang yang disebut dengan Kepala Desa, maka pada tahun 1981 mulailah dibentuk suatu sistim pemerintahan Desa yang dikepalai Oleh Kepala Desa seiring dengan pertambahan dan peluasan wilayah yang terus meningkat, namun sampai sekarang masih tetap populer dengan sebutan datuk. Sejak berdirinya desa Lambur II sampai sekarang telah tercatat 5 orang pemimpin desa.

Desa Lambur II terletak di Pesisir Pantai Timur Provinsi Jambi, secara geografis desa ini berada pada pinggir pantai Muara Sungai Batang Hari dengan koordinat geografis BT sampai BT dan antara LS sampai LS. Secara Administratif desa lambur II berada di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Desa Lambur II terdiri dari 25 RT dan 5 Dusun yang terbagi berdasarakan Blok dan Jalur yang telah ditentukan. Desa ini memiliki luas wilayah 2500 ha atau 5 Km².

Kawasan pemukiman pusat meliputi lokasi Dusun Purwodadi yang meliputi RT 10 sampai dengan RT 14 merupakan konsentrasi kegiatan penduduk untuk desa ini. Kawasan pemukiman pusat atau disebut juga oleh masyarakat dengan lokasi Pasar merupakan kawasan pemukiman penduduk yang berlokasi di pusat desa, dilalui oleh jalan utama desa yang menghubungkan desa ini dengan Desa Simbur Naik di Utara dengan Desa Lambur I di Selatan.

Kawasan Pemukiman Dusun Wonorejo I, Wonorejo II, Sukorejo, dan Sidomukti merupakan kelompok pemukiman penduduk yang berlokasi di kawasan Areal pertanian dan perkebunan kalau dilihat dari pusat desa. Kawasan Pemukiman Dusun Wonorejo I meliputi RT 5 sampai dengan RT 9, Wonorejo V Meliptuti RT.01 Sampai dengan RT 04 , Sukorejo meliputi RT. 18 Sampai dengan RT. 24 dan Sidomukti yang meliputi RT. 15 a , RT. 15 b sampai dengan RT. 17.

Beberapa penduduk di kawasan pemukiman ini membuka toko kebutuhan Perkebunan dan Pertanian. Di Kawasan masing-masing dusun terdapat Masjid , sumur umum (bor), sementara bangunan sekolah hanya terdapat di beberapa Dusun seperti dusun Purwodadi terdapat bangunan SMP dan SMK, Dusun Wonorejo V terdapat bangunan SD 161/X dan bangunan TK, Dusun Sukurejo terdapat bangunan SD 173, Dusun Sidomukti terdapat bangunan SD 172/X dan bangunan Paud . Meskipun jarak antara pusat desa dan pemukiman Dusun Pemberdayaan dan Dusun Masyarakat ini relatif dekat (di seberang sungai) namun belum ada jembatan yang menghubungkan kedua lokasi.Sarana penyeberangan dari kawasan Pemukiman Dusun Pemberdayaan dan Dusun Masyarakat ke pusat desa atau sebaliknya dilakukan dengan menggunakan kendaraan Roda 2 dan 4.

Kehidupan masyarakat desa Lambur II didukung oleh sumberdaya daratan yang cukup berlimpah dnegan kondisi tanah yang sangat subur sehingga para penduduk dapat memilih sendiri bergai cara untuk bercocok tanam sesuai dengan musim dan kedaan ekonomi penduduk itu sendiri.

Sumber mata pencaharian utama masyarakat desa yaitu Berkebunan dan pertanian (72 %) dan serta sisanya bergerak dibidang jasa & perdagangan

Usaha menjahit juga bisa dikategorikan ke dalam suatu bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan aset kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan pergeseran dari era ekonomi pertanian, eraindustrialisasi, dan era informasi. Departemen perdagangan mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas, yang mana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Peran besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta, dan kreativitas.¹³

Berwirausaha merupakan salah satu cara untuk tetap produktif dan menghasilkan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian, tanpa harus bergantung pada kebijakan - kebijakan penyedia lapangan pekerjaan. Khususnya bagi ilmu menjahit bisa didapat dari LKP (Lemaga Kursus dan Pelatihan) serta BLK (Balai Latihan Kerja) yaitu program pemerintah yang menyediakan pembelajaran gratis bagi masyarakat yang ingin belajar. Berwirausaha itu harus mandiri serta mampu melihat pasar dan memiliki teknik yang digunakannya untuk memasarkan produknya. Berwirausaha selain menjadi solusi bagi diri sendiri untuk tetap produktif juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lingkungan sekitar.

Salah satu usaha industri dalam bidang jasa yang berkembang pesat saat ini ialah menjahit pakaian yang memiliki peluang besar untuk menarik minat konsumen. Hal itu dikarenakan orang sering menyukai model pakaian disuatu toko namun ukurannya tidak ada yang pas dengan ukuran tubuh, selain itu banyak orang yang tidak mau jika menggunakan pakaian yang pasaran atau banyak dipakai orang lain dan oleh karena itu mereka berlomba-lomba mencari jasa penjahit yang dapat mengerjakan pakaian sesuai keinginan mereka. Jahitan pakaian meningkat yaitu pada saat tahun pelajaran baru dan saat menjelang lebaran. Berprofesi menjadi penjahit merupakan salah satu pilihan untuk tetap berpenghasilan tanpa mengharap pekerjaan dari pihak penyedia lapangan pekerjaan. Seperti yang kita ketahui bersama, dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi semakin pesat begitu pula dengan pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja.

¹³ Dani Danuar Tri U, *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang*, Skripsi (Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013), Download 14.23 wib, 13 Januari 2022, hlm.17.

B. Temuan Khusus

1. Bagaimana pemahaman “Penjahit dan Pemesan” terhadap sisa kain jahitan di Desa Lambur II

Dalam Bab III telah dijelaskan sebelumnya bahwa penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel non random sampling dengan responden 10 penjahit dan 10 pemesan yang tersebar di RT 10, 12, 2, 3 di Desa Lambur II. Berdasarkan hasil observasi di lapangan kepada penjahit yang ada di Desa Lambur II yaitu sebagai berikut:

“Saya telah menjadi penjahit sekitar 6 tahun. Usaha menjahit kian meningkat pesat setelah berani untuk menerima jahitan skala besar yaitu menjahit seragam sekolah. Ketika ada kelebihan kain, saya menawarkan kelebihan sisa kain tersebut kepada pemesan. Tetapi jika kain tersebut tinggal sedikit saya tidak menawarkan sisa kain tersebut dikarenakan menurut saya itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Saya tidak tahu tentang status sisa kain tersebut dan saya merasa sisa kain tersebut sudah menjadi milik saya. Tak jarang ada pemesan yang bertanya tentang sisa kain jahitan apakah masih terdapat sisa atau tidak. Jika masih ada sisa kain, tak jarang pemesan juga meminta dibuatkan baju anak kecil”.¹⁴

“Saya menerima jahitan lebih banyak pelanggan dari pada orang baru pertama kali menjahit ditempatnya. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha sampingan yaitu menjahit pakaian. Saya telah menjahit selama 2 tahun, yang per-harinya dapat menghasilkan 1-2 baju. Ketika ada kelebihan sisa kain jahitan, saya tidak mengembalikan atau menawarkan kelebihan kain sisa tersebut. Saya tahu sisa kain tersebut masih menjadi milik pemesan dan sepengetahuan saya memang jarang penjahit yang mengembalikan sisa kain tanpa diminta pemesan”.¹⁵ Pernyataan ini sama halnya yang dikatakan oleh penjahit Yulis dan Tumini.¹⁶

“Saya telah menjadi penjahit selama 3 tahun. Menerima jahitan dari pelanggan atau orang yang baru pertama kali menjahitkan di tempatnya. Hanya sedikit pemesan yang meminta kembalian sisa kain kepada saya, saya juga tidak menawarkan kelebihan sisa kain jika pemesan jika tidak meminta, tapi memang benar jika seharusnya sisa kain tersebut tetapi harus dikembalikan”.¹⁷

Adapun hasil wawancara penulis kepada pemesan adalah sebagai berikut:

“Saya pernah menjahit pakaian ke tempat tukang jahit langganan atau pun yang baru pertama kali menjahit ditempat itu, Saya tidak mengetahui bahwa sisa kain itu masih menjadi milik saya, yang saya tahu bahwa pesanannya selesai dan kain sisa tersebut tidak saya permasalahan

¹⁴ Rosita. *Penjahit Pakaian*, Wawancara Pribadi di Desa Lambur II, 22 Mei 2022

¹⁵ Umi. *Penjahit Pakaian*, Wawancara Pribadi di Desa Lambur II, 22 Mei 2022

¹⁶ Umi. *Penjahit Pakaian*, Wawancara Pribadi di Desa Lambur II, 22 Mei 2022

¹⁷ Yulis. Tumini, *Penjahit Pakaian*, Wawancara Pribadi di Desa Lambur II, 22 Mei 2022

apakah hak saya atau hak penjahit. Yang saya tahu memang penjahit jarang mengembalikan sisa kain jika tidak diminta.¹⁸

“Saya pernah menjahit pakaian ke tukang jahitan dan juga tukang jahit yang baru pertama kali. Saya mempertanyakan kain sisa jahitannya, saya tahu, saya melakukan hal itu karena tahu dan masih mempunyai hak atas kain itu. Penjahit yang saya datangi biasanya juga menawarkan sisa kain, apakah mau diambil atau tidak.¹⁹

“Saya pernah menjahit pakaian ke tukang jahitan atau pun yang baru pertama kali menjahit ditempat itu. Saya mengetahui bahwa sisa kain tersebut masih menjadi milik saya. Menurut saya karena tidak adanya keterbukaan dari penjahit tentang kelebihan sisa kain, banyak pemesan yang sungkan untuk bertanya kepada penjahit”. Saya menyarankan sebaiknya penjahit tetap menawarkan kain sisa jahitan walaupun itu hanya sedikit”.²⁰ Pernyataan ini sama halnya yang dikatakan oleh pemesan yang bernama Anisa, Yanti.²¹

“Saya hanya menjahit ditempat langganan biasa kurang lebih sudah 2 tahun. Saya mengetahui bahwa kain sisa tersebut masih menjadi hak milik saya, tetapi saya malu dan sungkan untuk meminta sisa kain jahitan karena penjahit tidak pernah menawarkan terlebih dahulu kepada saya. Saya juga menyarankan sebaiknya penjahit tetap menawarkan kain sisa jahitan walaupun itu hanya sedikit.²² Pernyataan ini sama halnya yang dikatakan oleh pemesan yang bernama Lilis.²³

Hak milik kain jahitan yang dibawa oleh pemesan merupakan hak milik pemesan dan termasuk dalam kategori hak milik sempurna. Adapun penjahit dapat memanfaatkan kain tersebut karena diijinkan oleh pemilik kain. Ijin yang pertama kali diberikan oleh pemesan kepada penjahit adalah ijin untuk menjadikan kain tersebut menjadi baju. Akad yang digunakan dalam pemesanan menjahit ini adalah itu ada dalam bentuk lisan (ucapan). Pekerjaan penjahit masuk pada kategori ijarah dalam fikih muamalah. Ijarah sendiri berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan hak milik.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa hak kepemilikan penjahit atas kain yang dibawa pemesan merupakan hak kepemilikan yang bersifat tidak sempurna (*al-milk alnaqis*). Hak milik tidak sempurna adalah kepemilikan seseorang atas benda atau manfaatnya saja karena pemegang hak yang sah tetaplah

¹⁸ Rosdiyana. *Penjahit Pakaian*, Wawancara Pribadi di Desa Lambur II, 22 Mei 2022

¹⁹ Ita. *Pemesan pakaian*. Wawancara Pribadi di Desa Lambur II, 25 mei 2022

²⁰Weny. *Pemesan Pakaian*, Wawancara Pribadi Desa Lambur II, 25 mei 2022

²¹ Anisa. Yanti. *Pemesan pakaian*, Wawancara Pribadi di Desa Lambur II, 25 mei 2022

²²Dewi. *Pemesan pakaian*, Wawancara Pribadi di Desa Lambur II, 25 mei 2022

²³ Lilis. *Pemesan pakaian*, Wawancara Pribadi di Desa Lambur II, 25 mei 2022

²⁴ Siti Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariáh di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 228.

pemilik aslinya. Lebih jauh, jenis kepemilikan ini termasuk dalam milk *al-manfaát al-syakhsi*, yaitu kepemilikan atas manfaat dalam jangka waktu tertentu.²⁵

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa tidak ada perpindahan hak milik kain dari pemesan ke penjahit, meskipun perpindahan itu hanya kain yang sedikit. Dalam firman Allah disebutkan:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا بَتِ أَسْتَأْءِ مَجْرَةً إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَسْتَأْءِ مَجْرَتِ الْقَوِيِّ الْأَمِينُ

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (QS. Al-Qasas: 26).²⁶

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Lambur II, hal tersebut tentunya terdapat kejanggalan di dalamnya, karena seharusnya kain sisa jahitan adalah masih menjadi hak milik pemesan tersebut. Karena kain sisa jahitan merupakan kelebihan dari kain yang diberikan kepada penjahit dan masih menjadi hak dari pemesan. Hak penjahit hanyalah upah yang telah disepakati sebelumnya antara pemesan dan penjahit. Namun, mayoritas dari mereka tetap tidak mengembalikan kain jahitan kepada pemesan. Mereka beralasan bahwa kebiasaan yang terjadi adalah bahwa pemesan sangat jarang menanyakan sisa kain jahitan disebabkan kain sisa biasanya sedikit sekali.

Permasalahan penjahit dalam hak kepemilikan kain sisa jahitan pada umumnya terjadi karena faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian pemesan serta mayoritas penjahit yang tidak memberitahukan atau menawarkan kelebihan kain sisa jahitan. Dari 10 responden (penjahit), 2 diantaranya yang menanyakan tentang status apabila nanti ada kain sisa. Alasan mereka adalah kain sisa itu tetap menjadi hak pemesan dan tidak berpindah tangan sehingga perlu ada kejelasan mengenai status hukum kain sisa itu dan 3 penjahit tidak mengetahui status hukum sisa kain tersebut dan berpikir bahwa telah menjadi miliknya. Adapun 7 penjahit menjahit mengatakan sisa kain ada yang hanya dikumpulkan dan kemudian diberikan secara cuma-cuma bila ada yang meminta, ada pula penjahit yang menjadikan sisa kain tersebut menjadi keset yang bernilai ekonomi.

Adapun dari pihak pemesan, dari 10 responden yang diteliti mayoritas mengaku bahwa mereka mengetahui masih mempunyai hak atas kain sisa tersebut. 2 dari mereka tidak mempertanyakan sisa kain jahitan tersebut. Hal ini dikarenakan mereka tidak membutuhkan sisa kain tersebut. 7 dari mereka mengatakan tidak meminta sisa kain tetapi sebaiknya penjahit tetap menawarkan sisa kain tersebut karena masih menjadi hak miliknya.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 75

²⁶ Anonim, *Al-Qur'an dan terjemahan Depak RI*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2012), hlm. 310.

Hanya ada 1 responden yang meminta kembali kain sisa jahitannya untuk selanjutnya dijadikan baju anak.²⁷

2. Bagaimana Hak Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Kepada Seluruh Penjahit Di Desa Lambur II Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam. Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi. Menggunakan atau bahkan mengolah sesuatu yang masih menjadi milik orang lain sama dengan mendapatkan harta dari cara yang haram dan dzalim, karena didalam nya tidak ada akad perpindahan terlebih dahulu serta kurangnya pemahaman penjahit tentang hak dari pada sisa kain tersebut. Dari sisi kaidah hukum adat yang ada di Desa Lambur II, masih belum sejalan dengan hukum islam yaitu tidak mendapatkan harta dengan cara yang haram yaitu dengan mengambil sisa kain jahitan tersebut. Para penjahit belum paham dan mengerti bahwa status sisa kain tersebut masih menjadi milik pemesan yang harus dikembalikan. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan:

1. Pemahaman dari pihak penjahit mengenai kain sisa jahitan adalah: kain sisa tersebut tidak diketahui status hukumnya oleh penjahit karenanya tidak dikembalikan. Kemudian dari pihak pemesan mengenai kain sisa jahitan adalah: tidak adanya keterbukaan penjahit mengenai kelebihan sisa kain jahitan yang berakibat sungkan bagi pemesan untuk memintanya. Mayoritas pihak pemesan mengetahui bahwa mereka masih memiliki hak atas kain sisa jahitan. Namun, mereka tidak mengambilnya karena biasanya sisanya tinggal sedikit. Mereka juga tidak secara langsung merelakannya kepada penjahit. Serta hukum adat di Desa Lambur II belum sejalan dengan hukum islam yaitu tidak mengembalikan sisa kain jahitan jika tidak diminta pemesan. Serta pemesan menyarankan untuk para penjahit agar tetap mengembalikan atau menaawarkan sisa kain jahitan tersebut, agar terdapat kerelaan kedua belah pihak.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap kain sisa jahitan adalah Jika penjahit telah menawarkan sisa kain dan pemesan telah merelakannya, maka sisa kain itu telah menjadi milik dari penjahit. Tetapi jika penjahit tidak menawarkan sisa kain jahitan kepada pemesan walaupun pemesan tidak meminta, hak sisa kain tersebut masih menjadi hak milik dari pemesan. Menggunakan atau bahkan mengolah sesuatu yang masih

²⁷ Dokumentasi Pemesan di Desa Lambur II, 25 Mei 2022

menjadi milik orang lain sama dengan mendapatkan harta dari cara yang haram dan zalim, karena didalam nya tidak ada akad perpindahan terlebih dahulu serta dari sisi kaidah hukum adat yang ada di Desa Lambur II, masih belum sejalan dengan hukum islam yaitu tidak mendapatkan harta dengan cara yang haram yaitu dengan mengambil sisa kain jahitan tersebut. Para penjahit belum paham dan mengerti bahwa status sisa kain tersebut masih menjadi milik pemesan yang harus dikembalikan. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

Sebaiknya penjahit tetap menawarkan kelebihan sisa kain kepada pemesan walaupun sisa kain tersebut hanya sedikit karena itu masih menjadi milik dari pemesan. Perlu diketahui, bahwa walaupun harta itu sudah menjadi milik pribadi tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menggunakannya dalam hal yang tidak dibenarkan syariat, apalagi mendapatkan harta tersebut dengan cara haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. *Al- Qur'an dan terjemahan Depak RI*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/kebutuhanprimer.htm>, Diakses 19.05 wib, 13 Januari 2022.
- Maududi, Maulana Abu Ala. 2014. *Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, Siti dan Wasilah. 2013. *Akutansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- U, Dani Danuar Tri. 2013. *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang*, Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.